

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Dalam Mewujudkan Good Governance di Sektor Penyiaran

Muhammad Faqih,

Universitas Mayjend Sungkono Mojokerto

faqih2896@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to deeply analyze the role of East Java Regional Indonesian Broadcasting Commission (KPID) in creating transparent, efficient, accountable, equitable, and participatory governance. The method used in the research is empirical juridical research method with several approaches including 1. statutory approach; 2. case approach; 3. conceptual approach; and 4. comparative approach. The results of the research on the role of KPID East Java in realizing good governance in the broadcasting sector include; 1) Enforcing broadcast content control in East Java in accordance with applicable laws and regulations; 2) Realizing broadcasts that are educative and informative and have locality value; 3) Realizing healthy, smart and quality broadcast programs that are beneficial for the welfare of the people of East Java; 4) Optimizing KPID East Java Cooperation with Stakeholders; 5) Encouraging Digitalization and Convergence of Broadcasting Institutions in East Java; 6) Developing Human Resources Capacity in the field of Broadcasting.

Keywords: *KPID Jatim, Good Governance, Broadcasting*

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis secara mendalam peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur (KPID) dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, akuntabel, berkeadilan, dan partisipatif. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode penelitian yuridis empiris dengan beberapa pendekatan diantaranya 1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (statutory approach); 2. Pendekatan kasus (case approach); 3. Pendekatan konseptual (conceptual approach); dan 4. Pendekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian peran KPID Jawa Timur dalam mewujudkan good governance disektor penyiaran diantaranya; 1) Menegakkan pengawasan isi siaran di Jawa Timur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) Mewujudkan siaran yang edukatif dan informatif serta memiliki nilai lokalitas; 3) Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur; 4) Mengotimalkan Kerjasama KPID Jawa Timur dengan Stakeholder; 5) Mendorong Digitalisasi dan Konvergensi Lembaga Penyiaran di Jawa Timur; 6) Mengembangkan Kapasitas SDM di bidang Penyiaran.

Kata Kunci: *KPID Jatim, Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Penyiaran*

Pendahuluan

Geliat demokratisasi yang panjang menjadikan publik sebagai pemilik dan pengendali utama dunia penyiaran, yang mana frekuensi adalah milik public dan bersifat terbatas, oleh karena itu penggunaannya harus semata-mata untuk kepentingan publik. Artinya ialah media penyiaran harus bisa menjalankan fungsi pelayanan informasi yang sehat dan

bermartabat. Informasi tersebut bisa berupa hiburan yang menyenangkan, berita yang akurat, serta keilmuan yang luas, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu prinsip keberagaman isi siaran (*Diversity of Content*) dan prinsip keberagaman kepemilikan lembaga penyiaran (*Diversity of Ownership*)¹. Oleh karena itu, sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dalam dunia penyiaran di Indonesia. Perubahan yang paling terlihat jelas ialah adanya *limited transfer of authority* dari pemerintah yang selama ini memegang penuh atas pengelolaan penyiaran kepada lembaga negara independen (*independent state institutions*) yang disebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)².

Di Indonesia, aturan penyiaran sudah mengalami perubahan secara signifikan. Pertama, Undang-Undang No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran dan UU Penyiaran kedua. UU Penyiaran berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran karena UU Penyiaran lebih demokratis³. Pernyataan tersebut bisa kita lihat dalam pasal 7 UU No. 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran yang menyatakan bahwa penyiaran dikendalikan dan dibina secara langsung oleh pemerintah tanpa campur tangan dari pihak luar. Hal ini mencerminkan bahwa system penyiaran pada saat itu memang semata-mata difungsikan sebagai alat penunjang kekuasaan dan kepentingan pemerintah.

Hadirnya KPI sebagai suatu lembaga independen yang memiliki tugas pengawasan terhadap penyiaran diharapkan mampu memberi kepastian hukum kepada masyarakat di bidang penyiaran. Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 8 ayat 2 UU 32 Tahun 2002 tentang penyiaran bahwa kewenangan KPI diantaranya ialah; 1) Menetapkan standar program siaran; 2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; 3) Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 4) Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; 5) Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan Masyarakat⁴.

Sementara Demokratisasi komunikasi terdapat empat asumsi yaitu; (1) Warga Negara bersifat *well informed*, (2) Tumbuhnya kesadaran politik warga negara, (3) Terdapat kesetaraan hak untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, (4) Adanya keterbukaan publik. Dalam menyongsong sistem penyiaran yang berkeadilan dan bermartabat untuk dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat, maka penegakan demokrasi penyiaran di Indonesia harus mampu menjamin kebebasan warga negara dalam memproduksi dan memperoleh informasi, maka dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga regulator dalam menegakkan pengawasan isi siaran melibatkan dan

¹ Ni Putu Noni Suharyanti and Kadek Endra Setiawan, "Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Penyiaran Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (June 14, 2021): 78–100, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.622>.

² KPI, "Dasar Pembentukan KPI," n.d., <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>.

³ Denico Doly, "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum," *NEGARA HUKUM* 6, no. 2 (2015).

⁴ "UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran," n.d.

mempertimbangkan kepentingan public ⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran KPID Jatim dalam mewujudkan *good governance* di bidang penyiaran.

Metode

Penelitian ini akan menerapkan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung ⁶. Selanjutnya penulis akan menggunakan empat pendekatan dalam penelitian ini diantaranya: 1. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*); 2. Pendekatan kasus (*case approach*); 3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*); dan 4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Jenis pendekatan ini secara sederhana dilakukan dengan menggali informasi yang terkait dengan masalah penelitian yaitu sejauh mana peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam mewujudkan *good governance* di sektor penyiaran dengan mengkaji situasi nyata di Masyarakat ⁷.

Hasil Dan Pembahasan

Menegakkan Pengawasan Isi Siaran di Jawa Timur

Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan parameter mengenai apa yang boleh dan tidak boleh disiarkan, bukan dalam rangka mengekang kebebasan pers akan tetapi untuk memartabatkan isi siaran. Akan tetapi dalam implementasi tidak semua lembaga penyiaran di Jawa Timur menaati regulasi penyiaran yang ada. Tentu pelanggaran ini secara tidak langsung berdampak pada hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang layak.

Diketahui dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran menjelaskan bahwa KPID dalam menjalankan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Saat penyelenggaraan penyiaran, setiap lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi. Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan sanksi dalam hal ini dapat berupa sanksi administrasi yang tertera dalam pasal 55 UU Penyiaran. Sanksi Administratif dalam pasal 55 ayat (2) UU Penyiaran meliputi: (1) teguran tertulis, (2) penghentian sementara mata acara yang bermasalah setelah melalui tahap tertentu, (3) pembatasan durasi dan waktu siaran, (4) denda administratif, (5) pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu, (6) tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran, dan (7) pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan isi siaran maka KPID Jawa Timur perlu melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, terbuka menerima pengaduan

⁵ Nina Ivy Riana, "Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran," *Tuturlogi* 4, no. 1 (April 1, 2023): 13, <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.01.2>.

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1990).

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).

dari masyarakat baik secara langsung dengan mendatangi kantor KPID Jawa Timur atau dengan cara online yaitu dengan menghubungi website atau media sosial dan *hotline* KPID Jawa Timur serta berkomitmen transparan apabila ada lembaga penyiaran yang terbukti secara sah melanggar, akan dilakukan publikasi hasil penindakan pelanggaran isi siaran di media.

Mewujudkan siaran yang edukatif dan informatif serta memiliki nilai lokalitas

Konten isi siaran merupakan informasi dalam bentuk berita, hiburan, maupun pendidikan yang bermanfaat bagi khalayak. Dalam mewujudkan konten isi siaran yang edukatif, informatif, dan memiliki nilai lokalitas maka dibutuhkan kreativitas dari pengelola media. Sebagaimana realitas program siaran saat ini yang tidak mudah ditebak, terus berkembang. Tentu diperlukan program siaran yang bergerak ke arah yang lebih baik dan sejalan dengan harapan publik.

Lembaga penyiaran melalui program-programnya berperan penting dalam mengedukasi dan menghibur masyarakat. Mengingat peran penting ini, pertanyaan mengenai kepemilikan dan ketersediaan beragam program di media merupakan isu yang memprihatinkan. Media yang sehat sering kali diklaim sebagai sumber kehidupan demokrasi. Informasi menjadi unsur yang penting didapat dari proses pengumpulan, pertimbangan, dan analisis informasi yang memungkinkan warga negara berpartisipasi dalam kehidupan politik dan demokrasi berfungsi lebih baik. Agar hal ini dapat terwujud, diperlukan program-program yang mewakili berbagai permasalahan dari berbagai sudut pandang dan pendapat yang beragam, serta mengedepankan nilai kearifan local ⁸.

Siaran informatif yang memiliki nilai lokalitas dapat kita gambarkan dengan adanya *citizen journalism* atau jurnalisme warga ialah suatu kegiatan jurnalistik yang melibatkan masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran berita dan informasi ⁹. Jurnalisme warga juga dikenal sebagai media kolaboratif, jurnalisme partisipatif, jurnalisme demokratisasi, jurnalisme gerilya, dan jurnalisme jalanan. Di Jawa Timur setidaknya terdapat radio yang menerapkan *citizen journalism* diantaranya yaitu, (1) Radio Suara Surabaya FM; (2) Radio Andika FM Kediri; (3) Radio El Shinta FM; (4) Radio Karimata FM Pamekasan; (5) Radio Bintang Tenggara FM Banyuwangi.

Ciri utama *citizen journalism* atau/ jurnalisme warga, adalah:

- a. adanya partisipasi dari masyarakat. Jadi, yang melakukan praktik jurnalisme bukanlah wartawan yang terlatih secara profesional, melainkan hanyalah warga biasa.
- b. Adanya penggunaan teknologi digital, dalam melakukan praktik jurnalisme warga, mulai dari merekam, menulis, hingga menyebarkan informasi. Teknologi digital ini bisa bermacam jenisnya, misalnya *smartphone*, kamera digital, serta media *online* seperti media sosial.

⁸ "Examining the Influence of Media Ownership Concentration on Radio Programing Diversity in Kenya," *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0601004>.

⁹ Aulia Indah Lestari, "Praktik Citizen Journalism Pada Radio Elshinta 89,3 Fm Bandung: Studi Kasus Terhadap Praktik Citizen Pada Radio Elshinta 89,3 Fm Bandung" (Skripsi, Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2016).

- c. Pelaporan kejadian secara langsung, tak jarang banyak portal berita yang meliput informasi bukan sebagai sumber utama yang datang langsung ke tempat kejadian, melainkan berasal dari sumber lain. Berbeda dengan jurnalisme warga, mereka umumnya melaporkan informasi secara langsung di tempat kejadian, bisa melalui unggahan konten atau dengan melakukan siaran langsung. Jadi, tak heran jika informasi yang disampaikan jurnalisme warga akan lebih beragam dan dapat mencakup berbagai topik atau peristiwa yang biasanya tidak diliput media utama.

Beberapa dampak positif yang diperoleh dari implementasi *citizen journalism* yaitu; (1) Masyarakat dapat memperoleh dan menyebarkan informasi secara lebih cepat, terutama pada situasi tertentu seperti kecelakaan dan bencana alam. (2) Beragamnya berita yang disebarkan, karena siapa pun bisa turut menyebarkan informasi. (3) Masyarakat dapat melaporkan suatu peristiwa secara langsung dari lokasi kejadian. (4) Memberikan konteks lokal yang lebih baik, sehingga dapat membantu pembaca atau/ pendengar untuk memahami dampak suatu peristiwa pada tingkat komunitas.

Siaran edukatif dalam hal ini dapat digunakan dalam sistem pembelajaran formal, baik pendidikan dasar atau tinggi. Terutama siaran di radio yang berfokus pada pendidikan akan mampu mengatasi hambatan ruang untuk menjangkau khalayak yang lebih luas, menjangkau masyarakat pedesaan dan terpencil yang mempunyai keuntungan belajar di luar kelas. Lembaga penyiaran utamanya radio mampu memberikan pembelajaran yang siap pakai. kepada siswa yang tinggal di daerah terpencil. Selain memusnahkan jarak jauh, siaran radio ekonomis dengan biaya pendidikan rendah atau tanpa biaya¹⁰. Hal ini meningkatkan akses terhadap masukan pendidikan yang berbeda dan untuk populasi besar yang sebelumnya dipisahkan oleh geografi dan/atau pendapatan. Seolah-olah menghilangkan semua rasa jarak, siaran pendidikan berdiri sebagai media pendidikan jarak jauh yang penting, yang dalam satu siaran, menjangkau ratusan mil dan karenanya melayani penduduk daerah pedesaan dan siswa dari keluarga berpenghasilan rendah.

Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menegaskan bahwa penyiaran diselenggarakan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak, jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.

Untuk mewujudkan penyiaran yang sehat, cerdas dan memiliki kebermanfaatan perlu dibentuk mekanisme insentif untuk mendorong terciptanya program unggulan. Produksi program unggulan tidak hanya memerlukan upaya pencipta program tetapi juga mekanisme insentif tertentu untuk memberikan lebih banyak peluang pengembangan dan saluran bagi

¹⁰ Sekkal Khadija, "Educational Radio Broadcasting During the Covid 19 Lockdown: Attitudes and Challenges Faculty of Arts and Humanities Sais-Fez Students as a Case Study," *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 3, no. 11 (November 30, 2020): 01–10, <https://doi.org/10.32996/ijllt.2020.3.11.1>.

pembuat program, memotivasi promosi dan diseminasi karya unggulan, dan membuat jalur penyiaran media penyiaran menjadi lebih baik ¹¹.

Mengoptimalkan Kerjasama KPID Jawa Timur dengan Stakeholder

Dalam Mengoptimalkan Kerjasama KPID Jawa Timur dengan Stakeholder, KPID Jawa Timur diharapkan dapat memperkuat kelembagaan dengan melakukan sinergitas pengawasan dengan pemerintah, DPRD Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, KPU Provinsi Jawa Timur, BAWASLU Jawa Timur, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur, Institusi Pendidikan, dan juga pastinya asosiasi lembaga penyiaran di Jawa Timur (PRRSNI, ARSLI, JRKI, dan Asosiasi LPPL) ¹². Kerjasama ini dilakukan guna melihat tantangan dunia penyiaran ke depan, untuk saling berkolaborasi, berinovasi, dan kreatifitas serta mendukung dan menyelesaikan permasalahan di bidang penyiaran yang ada. Kerjasama juga dilakukan dengan membangun solidaritas sosial, dan meningkatkan efisiensi.

Mendorong Digitalisasi dan Konvergensi Lembaga Penyiaran di Jawa Timur

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan di berbagai bidang, seperti kebutuhan akan informasi dan komunikasi di kalangan masyarakat umum. Teknologi digital memungkinkan cara-cara baru untuk memproduksi dan menyampaikan media, dan membawa penggunaan multimedia yang lebih canggih, interaktivitas, dan pilihan layanan multi-saluran secara lebih luas, layanan berdasarkan permintaan, dan ketersediaan pilihan kualitas gambar dan suara yang berbeda ¹³.

Media massa baru telah berkembang pesat dan digunakan oleh masyarakat. Media baru merupakan salah satu jenis komunikasi yang memiliki basis pengguna yang besar, sehingga kecil kemungkinan media tradisional akan menjadi usang. Hal ini menjadikannya konvensional untuk melakukan transformasi atau perubahan sehingga masyarakat umum terus terkena dampaknya. Konvergensi merupakan proses multidimensi teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya global. Sementara menurut Burnett dan Marshall mendefinisikan konvergensi media merupakan penggabungan industri media, telekomunikasi dan computer menjadi sebuah bentuk yang Bersatu dan berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk digital ¹⁴. Sementara digitalisasi merupakan keniscayaan yang tidak terlepas dari adanya dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.

¹¹ Haixia Wu, "Media Convergence: Path Analysis of Broadcast and Television Media Communication in China," *Annals of Emerging Technologies in Computing* 6, no. 4 (October 1, 2022): 15–23, <https://doi.org/10.33166/AETiC.2022.04.002>.

¹² Kominfo, "Kominfo Dan KPID Jatim Tingkatkan Sinergi Optimalisasi Penyiaran," *KOMINFO JATIM* (blog), Agustus 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kominfo-dan-kpid-jatim-tingkatkan-sinergi-optimalisasi-penyiaran>.

¹³ Madalena Oliveira, Grażyna Stachyra, and Guy Starkey, *Radio: The Resilient Medium Papers from the Third Conference of the ECREA Radio Research Section* (Sunderland: Sunderland: Centre for research in media and cultural studies, 2014).

¹⁴ Retno Intani, "Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia dalam Mengawal Isi Siaran Televisi" 1, no. 2 (2018).

Salah satu cara untuk mengikuti perkembangan teknologi bagi lembaga penyiaran yaitu melalui konvergensi media dan digitalisasi media. Hal ini dapat dicapai antara lain dengan menghubungkan teknologi ke internet dan membangun jaringan media lokal, khususnya lembaga penyiaran radio dan televisi, yang frekuensinya bervariasi. Konvergensi media terjadi ketika terjadi peralihan dari media tradisional ke media baru atau digital. Media baru yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah sumber informasi dan inspirasi. Sebaliknya, media baru menciptakan aplikasi atau produk lain, seringkali dengan fungsi audio dan visual. Hasil utama dari konvergensi media ini adalah media yang berbasis internet¹⁵

Dalam konteks konvergensi media, yang dimaksud bukanlah fungsi media massa dengan media baru, melainkan dinamika perubahan dalam manajemen. Publikasi yang dilakukan oleh radio dan televisi juga memiliki interaksi yang berbeda dengan pendengarnya setelah munculnya media baru, dengan inovasi adanya kegiatan interaktif berkembang menjadi interaksi media sosial melalui *platform* seperti Instagram, Facebook, Tiktok, Twitter, dan YouTube. Konvergensi media yang terjadi tidak hanya terbatas pada peningkatan status perusahaan dan *platform* media, hal ini juga mempengaruhi cara orang lain mengakses media tersebut¹⁶. Konvergensi dan digitalisasi dapat diimplementasikan lembaga penyiaran melalui cara konten multiplatform, seperti ketika siaran, juga di *live* kan di media sosial seperti Facebook dan Tik Tok.

Mengembangkan Kapasitas SDM di bidang Penyiaran

Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga penyiaran memiliki peran penting dalam berkembangnya industri penyiaran yang kuat dan mampu memberikan dampak yang baik kepada masyarakat. Jika SDM di lembaga penyiaran berkualitas tentu akan berdampak pada kualitas siaran, sehingga hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan hiburan serta mencerdaskan dapat dipenuhi. Sebagai amanat Undang-undang Penyiaran Pasal 8 Ayat (3) bahwa salah satu wewenang KPI adalah menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran/ Fenomena saat ini siaran yang masih banyak dilanggar yaitu; masalah perempuan, perlindungan anak, dan banyaknya iklan obat.

Lembaga penyiaran masih ada yang menayangkan iklan obat kuat di pagi atau siang hari., peraturan KPI menyatakan bahwa sudah jelas melarang iklan obat-obatan untuk meningkatkan kemampuan seksual, iklan jasa pelayanan seks, dan sejenisnya untuk disiarkan di jam siar anak. Di tengah persaingan dengan media internet, penyiar radio dituntut harus mampu lebih kreatif dalam membuat konten iklan, sehingga konten tersebut mampu diterima oleh masyarakat dengan baik tanpa melanggar P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

¹⁵ dinda Mellynia Shavira, "Strategi Konvergensi @Gen1031fmsby Guna Menambah Peminat Pendengar Radio Melalui Media Sosial Tiktok" (Skripsi, Surabaya, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).

¹⁶ Bayu Mukti, "Konvergensi Media Pada Aspek Teknologi Dan Konten Dalam Era Komunikasi Digital," *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 10 (2023): hlm. 2280, <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i10.6292>.

Kesimpulan

Dalam upaya mewujudkan demokratisasi penyiaran di Jawa Timur, sebagai mana visi bila diberi amanah menjadi Anggota KPID Jawa Timur. Penulis menyajikan pandangan yang jelas tentang pentingnya menjadikan penyiaran sebagai sarana publik yang independen, beragam, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran sentral KPID Jawa Timur diposisikan sebagai lembaga pengawas yang memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa penyiaran di Jawa Timur berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memenuhi kepentingan publik.

Secara gamblang penulis mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam mewujudkan demokratisasi penyiaran, seperti kurangnya kepatuhan terhadap regulasi, minimnya konten lokal yang berkualitas, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi digital. Penulis menawarkan sejumlah solusi konkret untuk mengatasi tantangan tersebut. Dengan misi, diantaranya adalah menegakkan pengawasan isi siaran oleh KPID Jawa Timur, Mewujudkan siaran yang edukatif dan informatif serta memiliki nilai lokalitas, Mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas, dan berkualitas yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, Mendorong digitalisasi dan konvergensi lembaga penyiaran Jawa Timur. serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat sipil juga ditekankan.

Demokratisasi penyiaran di Jawa Timur merupakan suatu proses yang kompleks dan membutuhkan komitmen jangka panjang dari berbagai pihak. Melalui penerapan strategi yang tepat dan kolaborasi yang kuat, diharapkan penyiaran di Jawa Timur dapat menjadi lebih berkualitas, relevan, dan mampu memenuhi kebutuhan informasi serta hiburan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Doly, Denico. "Upaya Penguatan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Perspektif Hukum." *NEGARA HUKUM* 6, no. 2 (2015).
- "Examining the Influence of Media Ownership Concentration on Radio Programing Diversity in Kenya." *International Journal of Media, Journalism and Mass Communications* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.20431/2454-9479.0601004>.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Intani, Retno. "Implementasi Manajemen Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawal Isi Siaran Televisi" 1, no. 2 (2018).
- Khadija, Sekkal. "Educational Radio Broadcasting During the Covid 19 Lockdown: Attitudes and Challenges Faculty of Arts and Humanities Sais-Fez Students as a Case Study." *International Journal of Linguistics, Literature and Translation* 3, no. 11 (November 30, 2020): 01–10. <https://doi.org/10.32996/ijllt.2020.3.11.1>.
- Kominfo. "Kominfo Dan KPID Jatim Tingkatkan Sinergi Optimalisasi Penyiaran." *KOMINFO JATIM* (blog), Agustus 2024.

- <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/kominfo-dan-kpid-jatim-tingkatkan-sinergi-optimalisasi-penyiaran>.
- KPI. “Dasar Pembentukan KPI,” n.d. <http://www.kpi.go.id/index.php/id/tentang-kpi/dasar-pembentukan>.
- Lestari, Aulia Indah. “Praktik Citizen Journalism Pada Radio Elshinta 89,3 Fm Bandung: Studi Kasus Terhadap Praktik Citizen Pada Radio Elshinta 89,3 Fm Bandung.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Mukti, Bayu. “Konvergensi Media Pada Aspek Teknologi Dan Konten Dalam Era Komunikasi Digital.” *Formosa Journal of Applied Sciences* 2, no. 10 (2023): hlm. 2280. <https://doi.org/10.55927/fjas.v2i10.6292>.
- Noni Suharyanti, Ni Putu, and Kadek Endra Setiawan. “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Penyiaran Pada Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal Aktual Justice* 6, no. 1 (June 14, 2021): 78–100. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.622>.
- Oliveira, Madalena, Grażyna Stachyra, and Guy Starkey. *Radio: The Resilient Medium Papers from the Third Conference of the ECREA Radio Research Section*. Sunderland: Sunderland: Centre for research in media and cultural studies, 2014.
- Riana, Nina Ivy. “Komisi Penyiaran Indonesia Daerah: Peran Kontrol Dan Tantangannya Sebagai Lembaga Regulator Penyiaran.” *Tuturlogi* 4, no. 1 (April 1, 2023): 13. <https://doi.org/10.21776/ub.tuturlogi.2023.004.01.2>.
- Shavira, Dinda Mellynia. “Strategi Konvergensi @Gen1031fmsby Guna Menambah Peminat Pendengar Radio Melalui Media Sosial Tiktok.” Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1990.
- “UU Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,” n.d.
- Wu, Haixia. “Media Convergence: Path Analysis of Broadcast and Television Media Communication in China.” *Annals of Emerging Technologies in Computing* 6, no. 4 (October 1, 2022): 15–23. <https://doi.org/10.33166/AETiC.2022.04.002>.

